



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang bertempat di Kantor Camat Kutambaru, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal Dusun Tegapen, Desa Batu Jong Jong, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal Dusun Tegapen, Desa Batu Jong Jong, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 20 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb. tanggal 06 Juli 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2004 di Dusun Tegapen, Desa Batu Jong Jong, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, secara adat karo dengan memberi unjukan kepada kedua orang tua Pemohon II dan telah diadakannya pesta makan menurut adat karo telah sah lah pernikahan tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam pada tanggal 22 Juli 2004 yang dilaksanakan di Mesjid Dusun Tegapen , Desa Batu Jong Jong, Kecamatan Bahorok dengan mengucap dua kalimah syahadat yang dipimpin oleh Jumirin selaku Imam Mesjid di Dusun Tegapen , Desa Batu Jong Jong, Kecamatan Bahorok;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Batu Jong Jong, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, No. 474-29/BJ/V/2017 tanggal 03 Mei 2017;
4. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarangi 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. XXXXXX, laki-laki, umur 12 tahun;
 - b. XXXXXX, perempuan, umur 7 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2004 di Dusun Tegapen, Desa Batu Jong Jong, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan penetapan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tanggal 10 Agustus 2017, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara lisan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 20 Juni 2017;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mohon pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan nikah ini dilaksanakan secara terpadu, maka pemeriksaannya dilakukan oleh Hakim Tunggal, sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pencabutan secara lisan di persidangan tanggal 10 Agustus 2017 yang telah diajukan tertanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon I dan II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 73/Pdt.P /2017/PA.Stb. dicabut oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mengingat Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.Stb. tanggal 06 Juli 2017 maka Pemohon I dan Pemohon II harus dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 73/Pdt.P/2017/PA.Stb.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar seluruh biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh Dra. Emidayati, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Dra. Emidayati

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp0,00
2. Biaya proses : Rp0,00

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------|---------------|
| 3. Biaya Panggilan | : Rp0,00 |
| 4. Redaksi | : Rp0,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp0,00 |
| Jumlah | Rp0,00 |

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)